

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai permasalahan Tindakan penganiayaan yang terjadi di dalam dunia pendidikan di Madura merupakan tindakan yang terjadi karena kebiasaan buruk seorang guru dalam mendidik muridnya dengan menggunakan kekerasan, Tindakan tersebut bukanlah merupakan suatu budaya dalam dunia pendidikan di Madura, melainkan hanya kebiasaan buruk seorang guru dalam mendidik muridnya. Tindakan kekerasan yang dilakukan seorang guru tersebut umumnya hanya sekedar berupa penganiayaan ringan saja, namun tindakan tersebut sudah dilarang dan diatur di dalam KUHP (kitab Undang-undang hukum pidana) yang telah jelas melarang tindakan penganiayaan tersebut. Masyarakat Madura pada umumnya tidak mempermasalahkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru tersebut, mereka pada umumnya sudah biasa melihat tindakan tersebut dan menganggapnya sebagai cara dari seorang guru dalam mendidik muridnya. Akan tetapi tidak semua orang tua atau wali murid yang menerima tindakan tersebut, ada juga yang tidak senang melihat anaknya dipukul oleh guru tersebut,. Dalam kasus seperti ini para pihak berwajib harus turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa ada perselisihan di antara pihak korban dan pihak pelaku dan tanpa merusak kepercayaan dan kebiasaan masyarakat pada umumnya yang menerima tindakan tersebut. Para pihak berwajib atau para penegak hukum disarankan agar permasalahan seperti ini tidak diselesaikan di pengadilan, melainkan di selesaikan diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan penyelesaian diluar pengadilan seperti pendekatan *Restorative Justice*.

Kata Kunci:

Penganiayaan, Pendidikan, KUHP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1. Jenis Penelitian.....	9
1.6.2. Metode Pendekatan.....	9
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.6.4. Metode Analisa Data.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN PENDIDIKAN, PENGERTIAN TINDAK PIDANA, HUKUM PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
2.1 Pengertian Pendidikan.....	11
2.1.1. Jenis-jenis Pendidikan.....	11
2.1.2. Fungsi Pendidikan.....	13
2.2. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2.3. Pengertian Hukum Pidana.....	16
2.4. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
2.5. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2.6. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	20
2.6.1. Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan.....	21
BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL 352 DI DALAM PENDIDIKAN, PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI DALAM DUNIA PENDIDIKAN	
3.1. Pendapat Para Tokoh tentang Budaya Madura.....	26
3.1. Tindak Pidana Penganiayaan di Dalam Dunia Pendidikan.....	28
3.2. Hukum dan Keadilan Masyarakat.....	32
3.3. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Menggunakan pidana.....	37

3.4. Penerapan Restorative justice di Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.....	39
3.5. Model Penerapan Restorative Justice.....	42
BAB IV PENUTUP.....	48
4.1. Kesimpulan.....	48
4.2. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50